

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan Perundang-undangan di Indonesia Yang mengatur tentang Peredaran Gelap Narkotika adalah (1) Undang-undang Tentang Narkotika (2) Undang-undang Tentang Perlindungan Anak
2. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Morowali Utara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 baru terjadi 1 (satu) kasus atas nama Aldi Tumakaka dengan alamat di kelurahan Bahoue kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Oleh Kesatuan Narkoba Polres Morowali utara, kasus ini tidak dibuatkan laporan Polisi akan tetapi yang bersangkutan langsung diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan berada serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP).

B. Saran-saran

1. Agar tidak memberikan rasa keraguan maupun multi tafsir terhadap penanganan pidana tentang beredarnya narkotika lewat media online maka diperlukan adanya aturan hukum yang jelas
2. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan mendapatkan perlindungan hukum sebaiknya melakukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah , lembaga-lembaga sosial dan orang tua agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba oleh Anak.